



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR : 120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PENCING BEKULO KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pencing Bekulo Nomor : 01/PP.05.1-BA/1408102010/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pencing Bekulo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENCING BEKULO KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pencing Bekulo
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PENCING BEKULO,

SAMPETUA SIANTURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 120 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PENCING BEKULO KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PENCING BEKULO KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMY SUHASTRI	P
2.	FITRI AYU LESTARI	P
3.	JUARA FERNANDO	L
4.	LASMA LUCIA BR HASIBUAN	P
5.	MUHAMMAD HAMZAH FAISAL	L
6.	NURUL OKTAVIA RAMADANI	P
7.	PONIRIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIS AMBARWATI	P
2.	NURJANNAH	P
3.	PANCASAKTI SIAGIAN	L
4.	RINI ANGGRAINI	P
5.	SARNO	L
6.	TIA DRATIS SURYANA	P
7.	YESI FIRDAMAYANA SIREGAR	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CICI HARIANI	P
2.	DWI RIZKY NUARI	L
3.	DIANTI SIMBOLON,AMF	P
4.	JUANDRIS SIBORO	L
5.	PUTRA RAMADHAN ZALUKHU	P
6.	RENNI ALVIKA	P
7.	SRI ARTIKA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUCIPTO	L
2.	MULIA NINGSIH	P
3.	NUR EVI YULIANTI	P
4.	MAMAN SETIAWAN	L
5.	RENDI PRASTIAWAN	L
6.	INDAH LESTARI	P
7.	IIN JULIANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI MUKTI	L
2.	RUDIANTO	L
3.	RAMADANI SINAGA	P
4.	REZEKI UTAMI	P
5.	YUSMIATI	P
6.	HERU LESMANA	L
7.	ZAHRUL AMBRELLA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG HARIYANTO	L
2.	ALIFAH MAYLANI	P
3.	MUHAMMAD YUSUF	L
4.	RAMAYANI	P
5.	RINI SYAHFITRI	P
6.	PEPI ARMADI	L
7.	SANDI SUBAGUS	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI AULIA	P
2.	IBNU RAHIM	L
3.	MAWAR SIBORO	P
4.	ROY ELFRIDA BERLIANA BR BUTAR BUTAR	P
5.	SISWOYO	L
6.	WIDYA VOVRIANTI	P
7.	YUYUN PARWATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENNI SIBORO	P
2.	ELI OKTAFIYANI	P
3.	IMAM KUNTORO	L
4.	JUWIKARATHI	P
5.	LASMIANTO	L
6.	LESTARI	P
7.	TANGKAS SITOMPUL	L

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENCING
BEKULO

SAMPETUA SIANTURI